

**Perlindungan Korban Human Trafficking Perspektif Hukum Pidana
dan Hak Asasi Manusia**

Habib Shulton Asnawi*, M. Anwar Nawawi, Agus Setiawan***, Fathul Mu'in******

Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung*,***

Sekolah Tinggi Agama Islam Tulang Bawang (STAI TUBA) Lampung**

Universitas Negeri Islam (UIN) Raden Intan Lampung*****

(*: *Penulis Korespondensi*)

dikirim: 21 Februari 2022

direvisi: 14 Juni 2022

diterima: 18 Juni 2022

Abstrak:

Upaya perlindungan perempuan dan anak mendapat perhatian yang sangat baik baik di tingkat internasional, nasional, maupun lokal. Kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam Konvensi Internasional tentang Perlindungan Perempuan, Anak, dan Negara Indonesia juga telah meratifikasi. Kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Kabupaten/Kota Layak Anak sebagaimana tertuang dalam Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia. Namun nyatanya sampai saat ini perdagangan perempuan dan anak (Human Trafficking) masih sangat tinggi. Fokus artikel ini adalah bagaimanakah perlindungan korban human trafficking dan faktornya perspektif hukum pidana dan hak asasi manusia. Jenis artikel ini adalah kualitatif, yang dianalisis dengan pendekatan normatif. Hasil analisis bahwa komitmen pemerintah sebagai upaya perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak kaum perempuan dan anak-anak agar tidak menjadi korban perdagangan manusia telah cukup memadai, namun masih terdapat faktor sehingga trafficking perempuan dan anak hingga saat ini masih terjadi. Masalah trafficking perempuan dan anak dengan alasan dan tujuan apapun tetap merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap HAM.

Kata Kunci : Hukum, Positif, Islam, Korupsi.

Abstract:

Efforts to protect women and children have received very good attention at the international, national and local levels. The policies contained in the International Convention on the Protection of Women, Children, and the State of Indonesia have also been ratified. Central government policies through the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection in Child-friendly Districts/Cities as stated in the Indonesian Minister of Women's Empowerment and Child Protection. But in fact until now the trafficking of women and children (Human Trafficking) is still very high. The focus of this article is on how human trafficking is and its factors from the perspective of criminal law and human rights. This type of article is qualitative, which is analyzed with a normative approach. The results of the analysis show that the government's commitment as an effort to protect and respect the rights of women and children so as not to become victims of human trafficking is sufficient, but there are still factors so that trafficking in women and children is still happening. The problem of trafficking in women and children for whatever reason and purpose is still a form of violation of human rights.

Keywords : Human Trafficking, Women, Children, Criminal, Human Rights.

PENDAHULUAN

Perlindungan terhadap hak-hak kaum perempuan dan anak banyak mengalami kemajuan baik pada level internasional, nasional bahkan lokal dalam usaha untuk menciptakan dunia yang layak bagi kaum perempuan dan anak, sehingga harkat dan martabat serta kesejahteraan kaum perempuan dan anak senantiasa dapat dipenuhi. Dalam konteks hak kaum perempuan upaya Indonesia dalam perlingkungannya Indonesia telah meratifikasi Konvensi Internasional sebagai upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) kaum perempuan. Diantaranya adalah Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*)/CEDAW yang telah diratifikasi menjadi UU. No. 7 tahun 1984.

Dalam konteks hak-hak anak upaya perlingkungannya sejak Deklarasi Anak 1979 yang kemudian diadopsi oleh PBB menjadi Konvensi Hak Anak/KHA (*Convention on The Rights of The Child*) Tahun 1989 dan telah diratifikasi, disetujui atau ditandatangani oleh 192 negara sejak pertama kali diratifikasi (Sari Murti Widiyastuti, 2013). Indonesia juga telah meratifikasi KHA pada tahun 1990 dengan Keppres No 36 tahun 1990 dan 12 tahun

kemudian Negara telah berhasil menghadirkan UU. No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA). Hal demikian didasarkan pada pemikiran bahwa anak merupakan amanah/karunia dari Tuhan yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya (Lilik Mulyadi, 2013).

Upaya perlindungan terhadap kaum perempuan dan anak sebagaimana diatas dengan asumsi bahwa anak tidak saja masa depan melainkan adalah masa kini. Di masa depan kualitas anak ditentukan oleh apa yang kita perbuat di masa kini. Artinya, ketika dunia berharap di masa depan ada peradaban manusia yang lebih baik dari masa kini kita tidak boleh terlambat untuk memberi dan melindungi hak-hak anak. Namun, perlu disadari bahwa keberadaan kualitas anak juga lahir dari kaum perempuan yang juga terlindungi. Jika kaum perempuan saja terabaikan terhadap hak-haknya tentu juga berimplikasi terhadap hak-hak anak yang lahir dari kaum perempuan tersebut.

Meskipun Indonesia telah berupaya dalam melindungi kaum perempuan dan hak-hak anak. Namun dalam kenyataannya hingga saat ini pelanggaran terhadap hak-hak kaum perempuan dan anak masih saja terjadi. Kaum perempuan dan anak masih mengalami perlakuan diskriminatif, kekerasan, tindakan eksploitatif, KDRT,

penelantaran serta berbagai perlakuan diskriminatif lainnya. Khususnya dalam penelitian ini adalah perdagangan perempuan dan anak “Human Trafficking”. Di Indonesia, berdasarkan hasil pemantauan Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), hampir sebagian besar daerah di Indonesia terindikasi sebagai daerah asal korban *trafficking*.

Upaya perlindungan terhadap kaum perempuan dan anak-anak merupakan sebuah keniscayaan. Karena Indonesia adalah negara hukum, (Lihat UUD 1945 Pasal 1 ayat 3). Ciri dari konsep negara hukum adalah adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM). Ide sentral negara hukum adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) yang bertumpu atas prinsip kebebasan, keadilan dan non diskriminasi. Adanya Undang-undang akan memberikan jaminan perlindungan terhadap asas kebebasan dan keadilan (Philipus M. Hadjon, 1987). Hal ini jelas, bahwa negara hukum Indonesia harus tetap melindungi HAM, khususnya adalah kaum perempuan dan anak.

Konsep HAM inilah yang seharusnya pemerintah sosialisasikan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Bahwa perdagangan perempuan dan anak merupakan pelanggaran terhadap HAM,

selain pelanggaran HAM, perdagangan terhadap kaum perempuan dan anak merupakan katagori tindak pidana. Oleh karena itu, perlu adanya penegakan hukum yang tegas, karena negara mempunyai kewajiban dan bertanggungjawab untuk mencegah, menginvestigasi, dan menghukum tindakan perdagangan perempuan dan anak, serta menyediakan perlindungan bagi para korban.

Telah terdapat beberapa hasil penelitian yang mengkaji tentang human trafficking, diantaranya adalah penelitian Muh Abdul Qudus dan Pujiyono, penelitian ini tentang pertanggungjawaban korporasi terhadap tindak pidana human trafficking. Dijelaskan bahwa korporasi dapat dimintakan pertanggungjawabannya apabila melakukan tindak pidana perdagangan orang dengan terpenuhinya syarat pertanggungjawaban pidana secara umum (Muh Abdul Qudus dan Pujiyono, 2019). Selanjutnya penelitian Anggie Rizqita Herda Putri dan Ridwan Arifin, penelitian ini tentang perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa hak perlindungan hukum dan restitusi bukan hanya diterima oleh korban tindak pidana perdagangan orang, tetapi juga dapat diterima oleh ahli waris korban, apabila korban tindak pidana perdagangan orang tersebut meninggal

dunia akibat TPPO, (Anggie Rizqita Herda Putri dan Ridwan Arifin, 2019). Penelitian lain oleh Brian Septiadi Daud dan Eko Sopoyono, penelitian ini tentang penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan manusia (human trafficking) di Indonesia. (Brian Septiadi Daud dan Eko Sopoyono, 2019). Perbedaan atau kebaruan (novelty) artikel ini dengan artikel penelitian di atas adalah, analisis artikel ini menggunakan teori normatif yaitu hukum pidana materiil formil dan hukum hak asasi manusia. Fokus artikel ini adalah: Pertama bagaimana perlindungan korban human trafficking perspektif hukum pidana dan Hak Asasi Manusia(HAM).? Kedua, Apakah factor-faktor timbulnya tindak pidana perdagangan kaum perempuan dan anak (*Human Trafficking*) di Indonesia.?

PEMBAHASAN

***Human Trafficking* Dan Permasalahannya Di Indonesia**

Pasal 1 ayat 1 UU No.21 tahun 2007 yang dimaksud dengan Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan

utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi, (Lihat Undang-undang No. 21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia).

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 297 menyebutkan, “Perdagangan wanita dan anak laki-laki yang belum cukup umur dipidana selama-lamanya enam tahun”. Pasal ini tidak menyebutkan dengan jelas pengertian dari perdagangan itu sendiri. Pasal tersebut juga tidak melarang perdagangan perempuan muda, anak perempuan dan anak laki-laki dewasa. Karena itu tidak ada penjelasan oleh Negara mengenai pengertian dari “perdagangan” dalam Pasal 297 KUHP tersebut, maka Indonesia tidak memiliki definisi resmi mengenai apa yang dimaksud dengan perdagangan manusia.

Terminologi *trafficking* dipakai oleh berbagai aktor untuk menggambarkan berbagai aktivitas yang berkisar mulai dari sukarela, migrasi yang difasilitasi hingga ke eksploitasi pelacuran, ke perpindahan manusia oleh ancaman, paksaan, kekerasan dan sebagainya yang tujuan dan sifatnya eksploitatif, (Lihat

Kutipan dari laporan Pelapor Khusus Kekerasan terhadap Perempuan di sesi ke-56 Komisi HAM, <http://www.kompas.comcetak/0209/16/dikbud/perd36.htm>).

Mengingat masalah *trafficking* sebagai masalah yang serius, maka pada tahun 1994 Sidang Umum PBB menyetujui Resolusi menentang perdagangan perempuan dan anak, yaitu: Pemandangan orang melewati batas nasional dan internasional secara gelap dan melawan hukum, terutama dari Negara berkembang dan dari Negara dalam transisi ekonomi, dengan tujuan memaksa perempuan dan anak perempuan masuk ke dalam situasi penindasan dan eksploitasi secara seksual dan ekonomi, sebagaimana juga tindak ilegal lainnya, yang berhubungan dengan perdagangan perempuan seperti pekerja paksa domestik, kawin palsu, pekerja gelap dan adopsi palsu demi kepentingan perekrut, pedagang, dan sindikat kejahatan.

Pengertian perdagangan perempuan yang paling sering digunakan adalah pengertian yang diberikan oleh Protokol Perdagangan Manusia. Perdagangan manusia adalah perekrutan, pengangkutan, pemindahtanganan, penampungan atau penerimaan orang, dengan menggunakan cara-cara ancaman atau penggunaan kekerasan atau berbagai bentuk paksaan

lainnya, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan posisi kerentanan atau pemberian atau penerimaan bayaran atau keuntungan lain guna mendapat persetujuan dari seseorang yang mempunyai kendali terhadap orang lain, untuk kepentingan eksploitasi.

Eksploitasi mencakup, sedikitnya eksploitasi prostitusi atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan atau praktik praktik sejenisnya perhambaan atau pengambilan organ-organ tubuh, (Komnas Perempuan, Edisi : 9/IX/Jan/2003). Bentuk perdagangan perempuan dan anak tidak hanya terbatas pada prostitusi paksaan atau perdagangan seks, melainkan juga meliputi bentuk-bentuk eksploitasi, kerja paksa dan praktek seperti perbudakan di beberapa wilayah dalam sektor informal, termasuk kerja domestik dan istri pesanan. Berbagai bentuk kekerasanpun dialami oleh para korban, seperti kekerasan fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi yang dialami baik sejak saat perekrutan maupun pemilik tempat kerja. Eksploitasi dapat meliputi, paling tidak adalah:

1. Eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual;
2. Kerja atau pelayanan paksa;

3. Perbudakan atau praktek-praktek yang serupa dengan perbudakan;
4. Penghambaan;
5. Pengambilan organ-organ tubuh. (Lihat Ann Jorda, 2002, http://www.hrlawgroup.prg/resources/content/Traff_AnnoProtocol.pdf)

Lebih lanjut dalam Pasal 3 sub-paragraf (a) Lampiran II-Protokol Perdagangan Manusia Palermo (*The Palermo Trafficking Protocol*) (2000), mengurai definisi dari perdagangan manusia secara lebih rinci, yakni: (a) Perdagangan Manusia” adalah perekrutan, pengangkutan, transpor, penyembunyian, dan penerimaan orang dengan ancaman, atau menggunakan kekerasan atau bentuk pemaksaan lainnya, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan posisi rentan atau memberikan atau menerima pembayaran, atau keuntungan untuk mendapatkan izin dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi.

Pada sub paragraf (c) dijelaskan,“ Perekrutan, transportasi, transfer, penyembunyian atau penerimaan seorang anak untuk maksud eksploitasi harus dianggap memperdagangkan manusia bahkan bila hal ini tidak melibatkan semua cara yang disebutkan dalam sub paragraf

(a) Pasal ini”. Protokol tersebut memuat definisi *trafficking* yang cukup komprehensif, yaitu sebagai “perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman, atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi atau menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh izin dari orang yang punya wewenang atas orang lain untuk tujuan eksploitasi”. Menurut Rheny Wahyuni Pulungan, eksploitasi yang menjadi tujuan dari segala bentuk perdagangan manusia setidaknya akan meliputi eksploitasi dalam bentuk pemelacuran orang lain atau dalam bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek yang menyerupai perbudakan, perhambaan atau pengambilan organ tubuh, (Rheny Wahyuni Pulungan, 2004). Menurutnya, unsur-unsur perdagangan anak meliputi:

1. Adanya proses rekrutmen dan pemindahan manusia;
2. Berlakunya cara-cara pemaksaan;
3. Termasuk ancaman akan terjadinya pemaksaan atau kekerasan, penipuan atau;
4. Penyalahgunaan kekuasaan;

5. Adanya tujuan akhir yang bersifat eksploitatif.

Adapun tujuan akhir yang bersifat eksploitatif itu dapat berupa:

1. Prostitusi atau tujuan seksual;
2. Pekerja Rumah Tangga (PRT);
3. Prostitusi dan pornografi;
4. Pekerja jermal (pekerjaan-pekerjaan yang membahayakan);
5. Pengemis;
6. Adopsi di daerah-daerah konflik;
7. Perkawinan;
8. Perdagangan obat/drug;
9. Buruh perkebunan;
10. Eksploitasi seksual oleh fedopil.

Statistik untuk Perdagangan orang yang konkrit dan dapat diandalkan di Indonesia masih sangat sulit untuk didapatkan, karena ke-ilegalan-nya dan karena sifatnya tersembunyi. Meskipun demikian, informasi berikut ini mungkin dapat memberikan gambaran cakupan dari masalah ini; (a) Buruh migran: Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi memperkirakan bahwa pada tahun 2009 terdapat sekitar 500.000 warga negara Indonesia yang bermigrasi keluar negeri untuk bekerja melalui jalur tidak resmi. Berbagai LSM di Indonesia (termasuk juga KOPBUMI) memperkirakan bahwa sekitar 1,4 sampai 2,1 juta buruh migran perempuan Indonesia saat ini sedang bekerja diluar

negeri; (b) PRT: Sebuah laporan dari konferensi ILO-IPEC memperkirakan bahwa ada sekitar 1,4 juta PRT dari Indonesia di Malaysia, dan 23 persennya adalah anak-anak; (3) Pekerja Seks Komersial: Sebuah laporan Organisasi Perburuhan Dunia (ILO) tahun 2008 memperkirakan bahwa ada sekitar 130.000 – 240.000 pekerja seks dari Indonesia di Honkong dan sampai 30 persennya adalah anak-anak di bawah 18 tahun.

Disamping itu Salah satu sumber menyebutkan, sekitar 375 ribu orang di Asia menjadi korban *trafficking* setiap tahunnya. Bahkan ada sekira 50 ribu orang di Afrika, 75 ribu orang di Eropa Timur, 100 ribu orang di Amerika Latin dan Karibia, yang juga menjadi korban *trafficking*. Di Indonesia, berdasarkan hasil pemantauan Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), hampir sebagian besar daerah di Indonesia terindikasi sebagai daerah asal korban *trafficking*, baik untuk dalam maupun luar negeri. Daerah tersebut antara lain, Nanggroe Aceh Darrussalam, Sumatera, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur.

Sedangkan kota-kota besar yang menjadi daerah transit, antara lain Medan, Dumai, Lampung Selatan, DKI Jakarta,

Bandung, Surabaya, Denpasar, Balikpapan, Makasar, Ternate, dan Serui (Papua). Dalam kenyataannya *Trafficking* ke luar negeri mengincar beberapa negara. Korban yang dijaring dari daerah-daerah asal tersebut biasanya dikirim ke sejumlah negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Thailand, Arab Saudi, Taiwan, Hongkong, Jepang, Korea Selatan, dan Australia. Bahkan ada juga yang dikirim hingga ke Perancis dan Amerika Serikat.

Jika berbicara tentang *trafficking* maka korban yang paling rentan adalah perempuan dan anak, terutama dari keluarga miskin, perempuan dari pedesaan, perempuan dan anak putus sekolah yang mencari pekerjaan. Oleh karena itu penegakan hukum terhadap pelaku *trafficking* perlu adanya kerjasama dengan berbagai instansi penegak hukum. *Trafficking* perempuan dan anak memiliki pengertian yang berbeda dengan perdagangan perempuan dan anak. Perdagangan perempuan dan anak adalah sebuah transaksi penjualan antara penjual dan pembeli dengan harga yang telah disepakati. Sedangkan *trafficking* merupakan paksaan, penipuan, ancaman kekerasan serta penyalahgunaan kekuasaan dengan tujuan eksploitasi.

Perlindungan Korban *Human Trafficking* Perspektif Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia

1. Perspektif Hukum Pidana

Perdagangan manusia memang bukanlah suatu hal yang baru di muka bumi ini, bahkan negara-negara yang kini dianggap sebagai negara besar pada awalnya banyak berhutang pada penduduk negara miskin dan lemah yang dibawa secara paksa untuk bekerja di perkebunan ataupun pabrik. Masalah perbudakan merupakan sejarah hitam umat manusia, yang bahkan juga telah direkam dalam kitab-kitab suci.

Dengan makin beradabnya manusia, perbudakan tidak kemudian menjadi menghilang. Secara yuridis formal memang demikian, karena tidak satupun negara lagi yang mengakui dan mentolerir perbudakan. Akan tetapi tidak berarti bahwa fenomena ini sudah menghilang seluruhnya dari muka bumi. Komunitas internasional masih menengarai adanya kegiatan setara dalam bentuknya yang lebih modern yang kemudian dinamakan sebagai bentuk-bentuk perbudakan kontemporer (*contemporary forms of slavery*). (Lindra Darnela, 2007).

Pada masa sekarang, perkembangan perbudakan ini beralih menjadi perdagangan pada jenis manusia yang dilemahkan yaitu perempuan dan

anak. Perdagangan perempuan dan anak merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak, dan juga termasuk sebagai tindak kejahatan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). (Pasal 4 *Declaration of Human Rights*) 1948).

Oleh karena itu, pemerintah sebagai negara wajib melindungi korban selain itu juga upaya pemerintah harus memebrikan sanksi yang berat, sehingga semua kalangan masyarakat akan mengetahui bahwa melakukan perdagangan manusia khususnya perempuan dan anak-anak akan mendapatkan ancaman pidana.

Perlu diketahui peraturan dan perundang-undangan yang ada di Indonesia yang memuat masalah tindak pidana perdagangan orang adalah sebagai berikut:

- a. UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- b. KUHP (pasal 289, 296, 297,333 ayat 1, 2 dan 3).
- c. UU No.39 tahun 1999 tentang HAM.
- d. UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak.
- e. Keppres No.87 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak.

- f. Keppres No.88 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan perdagangan Perempuan dan Anak
- g. Keppres No.77 tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan anak Indonesia, (Sigid Riyanto, 2010).

Dalam peraturan-peraturan tersebut diatas membuktikan bahwa sebegitu seriusnya pemerintah dalam melakukan perlindungannya kepada masyarakat Indonesia, namun demikian secara praktis persoalan perdangan orang dari masa kemasa tidak pernah ada penyelesaiannya dan terkesan persoalan terhadap perdangan anak dan perempuan kian hari kian marak dan menjadikan seolah seperti fenomena gunung es, hal demikian kita bisa lihat dari berita-berita yang ada di media masa baik itu cetak maupun elektronik.

Perdagangan telah dikriminalisasikan dalam KUHP dan UU No. 39/tahun 1999 tentang HAM sebagai berikut:

- a. KUHP pasal 297 menyatakan bahwa “Perdagangan wanita (umur tidak disebutkan) dan perdagangan anak-laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.
- b. UU pasal 65 No. 39/1999 tentang HAM pasal 65 menyatakan bahwa “Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan dan

pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya”. Namun tidak ada sanksi yang tercantum bagi pelanggar pasal ini.

- c. UU pasal 20 No. 39/1999 tentang HAM pasal 20 (2) menyatakan bahwa “Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang”.

Kejahatan perdagangan perempuan yang diatur dalam pasal 297 yang dirumuskan dalam KUHP. Kejahatan perdagangan perempuan dan anak laki-laki belum dewasa ini ditambahkan ke dalam WvS Belanda dengan Stb. 1910 No. 289 yang bersumber pada traktat Paris 1910, dan ditempatkan menjadi pasal 250 terdiri WvS Belanda, kemudian ketika (1-1-1918) WvS itu diberlakukan dengan penyesuaian di Hindia Belanda, ketentuan pasal 250 tersebut dimaksudkan menjadi pasal 297 *wet boek Van Strafrecht Voor Nederlandsch Indie* kini KUHP.

Walaupun perdagangan telah dinyatakan secara eksplisit, dan karena telah dikriminalisasikan, tidak ada definisi resmi tentang perdagangan di dalam pasal 297 KUHP atau di dalam UU HAM No. 39 tahun 1999, sehingga dalam prakteknya

pasal-pasal ini sulit untuk digunakan. Beberapa pasal KHUP yang mengkriminalisasikan tindakan memprostitusikan orang lain dan menjatuhkan hukum kepada mereka yang melakukan eksploitasi seksual terhadap perempuan dewasa dan anak-anak dapat digunakan untuk membawa kasus perdagangan untuk tujuan eksploitasi seksual ke pengadilan seperti dalam pasal:

a. Eksploitasi seksual

- 1) KUHP Pasal 285 “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”
- 2) Pasal 195: 1:2: Di ancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun, “Barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan pencabulan kecuali tersebut dalam butir 1 diatas yang dilakukan oleh orang yang diketahui belum cukup umurnya atau yang sepatutnya harus diduga demikian, dengan orang lain”.
- 3) Pasal 295 ayat 2 “Jika yang bersalah melakuakn kejahatan itu sebagai pencarian atau kebiasaan,

maka dipidana dapat ditambah sepertiga”.

- 4) Pasal 296 “barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah”.
- 5) Pasal 506 “Barang siapa menrik kruntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai pencarian, diancam dengan kurungan paling lama satu tahun”.

b. Eksploitasi tenaga kerja

UU ketenagakerjaan nasional sesungguhnya memberikan banyak perlindungan kepada hak-hak kerja, termasuk jam kerja perminggu yang dapat digunakan untuk bekerja, hari libur, cuti sakit, dan upah minimum. Semua pasal ini dapat diterapkan untuk penuntutan kasus perdagangan yang melibatkan eksploitasi tenaga kerja. Pasal-pasal ini dapat ditemukan dalam UU No. 1 tahun 1951 tentang pernyataan pemberlakuan UU kerja No. 12 tahun 1948. Misalnya, bagian IV pasal 10 tentang waktu kerja dan istirahat, berbunyi bahwa “Seorang bekerja tidak boleh bekerja lebih dari

tujuh jam sehari dan 40 jam seminggu, dan harus diberikan setidaknya satu hari istirahat dalam seminggu. Pasal ini dapat digunakan untuk membuat kasus perdagangan dimana pelanggaran ketenagakerjaan terjadi, khususnya dalam kasus perdagangan terhadap pembantu rumah tangga dimana pelanggaran semacam ini tidak jarang terjadi.

c. Penculikan

Pasal-pasal yang relevan untuk kejahatan perdagangan dengan adanya unsur atau melibatkan penculikan antara lain adalah:

- 1) Pasal 332
- 2) Pasal 328

d. Penyelesaian Ilegal, hal ini terdapat dalam Pasal 333 ayat 1,2,3,dan 4.

2. Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia

Dalam konteks hak asasi manusia, keberadaan manusia yang memiliki hak dan kewajibannya masing-masing, tidak dapat dipandang sebagai individu yang berdaulat yang dapat mempertahankan hak serta kewajibannya secara mutlak, melainkan haruslah dipandang sebagai personal sosial, yaitu suatu oknum pribadi sosial yang dibina oleh masyarakat, dan hidup terikat oleh masyarakat, serta mengendalikan hak asasi dan hak-hak lain

dimana hak itu timbul karena hak hidupnya dalam masyarakat dan penggunaannya harus diselaraskan dengan kepentingan umum masyarakat pula, (St. Harum Pudjiarto, 1999).

Dalam kerangka perdagangan manusia, banyak hak asasi yang seringkali diabaikan, antara lain: hak untuk hidup, hak atas kebebasan, hak untuk tidak diberlakukan secara berbeda (non diskriminasi), padahal setiap manusia mempunyai hak untuk mempertahankan hidupnya dari berbagai gangguan ataupun ancaman yang menimpa dirinya, baik yang berasal dari manusia lainnya maupun pemerintah.

HAM merupakan hak-hak yang bersifat universal yang dimiliki oleh manusia semata-mata karena posisinya sebagai manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia, (Jack Donnely, 1973). Pandangan ini menunjukkan secara tidak langsung bahwa karakteristik seperti ras, jenis kelamin, agama, kedudukan sosial dan kewarganegaraan tidak relevan untuk dipersoalkan apakah seseorang memiliki atau tidak memiliki hak asasi manusia. Hal ini mensyaratkan bahwa hak-hak tersebut dapat diterapkan diseluruh dunia,

(James W. Nickel, 1996). Louis Henkin menambahkan bahwa: *“Human Rights are Claims asserted recognized (as of rights), not claims upen love, or grace, or brothehood or charity: one does ot have to earn or deserve them. They are not merely arpirations or moral assertions but, increasingly, legal claims under some applicable law”* (Philipus M.Hadjon, 1987).

Berdasarkan uraian tentang konsepsi HAM yang telah tersebut di atas, dapat disebutkan bahwa ciri-ciri HAM sebagai berikut:

- a. HAM tidak perlu diberikan, dibeli atau diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis.
- b. HAM berlaku dan dimiliki oleh semua manusia, tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, atau asal-usul sosial, bangsa. Semua manusia lahir dengan martabat yang sama.
- c. HAM tidak bisa dilanggar, dicabut, atau dihilangkan walaupun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggarnya.

Oleh karena itu, segala bentuk ancaman dan gangguan pada diri manusia, pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Begitu pula segala bentuk pembiaran (sikap berdiam diri) yang dilakukan oleh orang-

perorangan terlebih oleh pemerintah terhadap adanya ancaman atau gangguan yang dialami oleh seseorang pada hakikatnya juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Eksploitasi perempuan dan anak-anak oleh industri seks lokal maupun global adalah pelanggaran hak asasi manusia karena jelas telah mereduksi tubuh mereka menjadi komoditi. Sementara itu, perdagangan perempuan dan anak-anak telah dianggap sebagai "kenikmatan" bagi para pengguna jasa seks dan sebagai sumber penghasilan bagi mereka yang bergerak di dalam industri seks, prostitusi, perdagangan perempuan dan praktek-praktek yang berhubungan dengan bisnis. Pada dasarnya, perdagangan perempuan dan anak-anak ini merupakan bentuk kekerasan seksual dan menempatkan perempuan dan anak-anak dalam suatu kondisi fisik dan mental yang sangat merusak dan tergradasi.

Dalam Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Manusia 1948 ditegaskan, bahwa "setiap orang dilahirkan mempunyai hak akan kebebasan dan martabat yang setara". Penegasan ini merupakan simbol suatu kehidupan bermasyarakat dengan suatu visi tentang perlunya menghormati kemanusiaan setiap orang tanpa membedakan ras, warna kulit, keyakinan agama dan politik, bahasa dan jenis

kelamin. Dengan demikian perempuan dan anak berhak memperoleh perlindungan hak asasi manusia.

Perdagangan perempuan dan anak merupakan bentuk pelanggaran terhadap HAM, karena melanggar:

- a. Hak atas kehidupan
- b. Hak atas persamaan
- c. Hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi
- d. Hak atas perlindungan yang sama di muka umum
- e. Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan fisik maupun mental yang sebaik-baiknya
- f. Hak atas pekerjaan yang layak dan kondisi kerja yang baik
- g. Hak untuk pendidikan lanjut
- h. Hak untuk tidak mengalami penganiayaan atau bentuk kekejaman lain, perlakuan atau penyiksaan secara tidak manusiawi yang sewenang-wenang.

Bentuk-bentuk pelanggaran HAM tersebut dapat terjadi pada saat proses perekrutan, transportasi saat sampai di negara tujuan, dan saat proses perdagangan. Pelanggaran yang terjadi berupa: penipuan, penyekapan, ancaman dan penggunaan kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan pemutusan akses dengan keluarga dan/atau bantuan jenis apapun, hak atas informasi,

penyiksaan, kondisi hidup yang buruk, perempuan dipaksa melacur, kondisi kerja yang tidak layak, penghapusan akses ke kesehatan, penyitaan identitas dan dokumen perjalanan, pelanggaran terhadap aspek budaya/agama, penolakan akses kebangsaan, pendidikan, perempuan dipaksa menikah dengan orang yang tidak mereka inginkan, diskriminasi, kehilangan kontrol terhadap hidup, penyangkalan terhadap kebutuhan-kebutuhan dasar manusia. penahanan dan dipenjara/penahanan ilegal dengan tuduhan palsu, penganiayaan dan perkosaan dalam penahanan, pelanggaran dalam aspek hukum, pemaksaan pemeriksaan dan perawatan kesehatan (Abdul, 2010).

Bentuk perdagangan perempuan dan anak tidak hanya terbatas pada prostitusi paksaan atau perdagangan seks, melainkan juga meliputi bentuk-bentuk eksploitasi, kerja paksa dan praktek seperti perbudakan di beberapa wilayah dalam sektor informal, termasuk kerja domestik dan istri pesanan. Berbagai bentuk kekerasan pun dialami oleh para korban, seperti kekerasan fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi yang dialami baik sejak saat perekrutan maupun pemilik tempat kerja.

Perdagangan perempuan dan anak dapat terjadi di dalam atau di luar negara, tidak selalu melibatkan penyeberangan

perbatasan Negara. Sangat penting untuk disadari, bahwa perempuan dan anak yang diperdagangkan adalah korban yang sudah dipindahkan ke lingkungan asing, dipisahkan dari lingkungan keluarga, masyarakat dan teman, dan dipisahkan dari jaringan pendukung fisik, emosional atau dangap bahasa atau budaya yang dikenalnya.

Faktor Timbulnya *Human Trafficking* Di Indonesia

Penyebab tindak pidana perdagangan orang sangat luas sekali, tidak ada satupun yang merupakan sebab khusus terjadinya tindak perdagangan orang di Indonesia. Hal tersebut dapat disebabkan oleh keseluruhan hal yang terdiri dari bermacam-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda, factor timbulnya tindak pidana perdagangan perempuan dan anak adalah:

1. Kurangnya kesadaran

Banyak orang yang bermigrasi untuk mencari kerja baik di Indonesia ataupun di luar negeri tidak mengetahui adanya bahaya perdagangan orang dan tidak mengetahui cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak mereka dalam pekerjaan yang disewenang-wenangkan atau pekerjaan yang mirip perbudakan.

2. Kemiskinan

Kemiskinan telah memaksa banyak keluarga untuk merencanakan strategi penopang kehidupan mereka termasuk bermigrasi untuk bekerja dan bekerja karena jeratan hutang, yaitu pekerjaan yang dilakukan seseorang guna membayar hutang atau pinjaman. Kemiskinan yang begitu akut dan langkanya kesempatan kerja mendorong jutaan penduduk Indonesia untuk melakukan migrasi di dalam dan ke luar negeri guna menemukan cara agar dapat menghidupi diri mereka dan keluarga mereka sendiri. Sebuah studi mengenai perdagangan di 41 negara menunjukkan bahwa keinginan untuk memperbaiki situasi ekonomi ditambah dengan langkanya peluang ekonomi di tempat asal merupakan salah satu alasan utama mengapa perempuan mencari kerja di luar negeri.

3. Keinginan cepat kaya

Keinginan untuk memiliki materi dan standar hidup yang lebih tinggi memicu terjadinya migrasi dan membuat orang-orang yang bermigrasi rentan terhadap perdagangan orang. Tawaran pekerjaan dengan iming-iming gaji besar. Modus ini sering dipakai oleh sindikat jaringan yang profesional sehingga jarang sekali mudah diendus oleh aparat, mereka

dalam melancarkan aksinya menawarkan pekerjaan baik dalam maupun luar negeri dengan gaji yang begitu menggiurkan bagi korban, kebanyakan korban yang termakan oleh rayuan mereka adalah anak-anak dari keluarga yang kurang mampu, tingkat pendidikan yang kurang memadai, tidak memiliki pekerjaan atau nganggur, serta tidak memiliki ketrampilan, (Asmar Mahardika, 2004).

Sehingga ada tawaran pekerjaan dengan iming-iming gaji besar, mereka tidak fikir panjang lagi, langsung menerimanya. Selain itu mereka juga miskin akan informasi diluar, sehingga mudah sekali mereka terbuaih oleh perkataan manis yang disampaikan oleh orang tersebut, walaupun mereka belum begitu kenal terhadap orang tersebut tapi karena mendengar iming-iming gaji besar mereka melupakan rasa kewaspadaannya. Setelah mereka sampai pada tujuan yang dijanjikan oleh agen atau pelaku, mereka baru tahu kalau mereka di tipu oleh orang yang menawari pekerjaan tersebut. Bukan mendapatkan pekerjaan yang selama ini mereka cari tapi nasib mereka malah menjadi tidak menentu seperti permainan dari satu tangan ke tangan lain untuk di jual belikan.

4. Faktor Budaya

Faktor-faktor budaya berikut memberikan kontribusi terhadap terjadinya perdagangan orang: (Valentina, 2008).

a. Peran perempuan dalam keluarga:

Meskipun norma-norma budaya menekankan bahwa tempat perempuan adalah di rumah sebagai istri dan ibu, juga diakui bahwa perempuan seringkali menjadi pencari nafkah tambahan/pelengkap buat kebutuhan keluarga. Rasa tanggung jawab dan kewajiban membuat banyak wanita bermigrasi untuk bekerja agar dapat membantu keluarga mereka.

b. Peran anak dalam keluarga:

Kepatuhan terhadap orang tua dan kewajiban untuk membantu keluarga membuat anak-anak rentan terhadap perdagangan orang. Buruh/pekerja anak, anak bermigrasi untuk bekerja, dan buruh anak karena jeratan hutang dianggap sebagai strategi-strategi keuangan keluarga yang dapat diterima untuk dapat menopang kehidupan keuangan keluarga.

c. Perkawinan dini: Perkawinan dini mempunyai implikasi yang serius bagi para anak perempuan

termasuk bahaya kesehatan, putus sekolah, kesempatan ekonomi yang terbatas, gangguan perkembangan pribadi, dan seringkali, juga perceraian dini. Anak-anak perempuan yang sudah bercerai secara sah dianggap sebagai orang dewasa dan rentan terhadap trafiking disebabkan oleh kerapuhan ekonomi mereka.

d. Sejarah pekerjaan karena jeratan hutang:

Praktek menyewakan tenaga anggota keluarga untuk melunasi pinjaman merupakan strategi penopang kehidupan keluarga yang dapat diterima oleh masyarakat. Orang yang ditempatkan sebagai buruh karena jeratan hutang khususnya, rentan terhadap kondisi-kondisi yang sewenang-wenang dan kondisi yang mirip dengan perbudakan.

5. Kurangnya pencatatan kelahiran

Orang tanpa pengenal yang memadai lebih mudah menjadi mangsa perdagangan orang karena usia dan kewarganegaraan mereka tidak terdokumentasi. Anak-anak yang diperdagangkan, misalnya, lebih mudah diwalikan ke orang dewasa manapun yang memintanya, (Makalah disampaikan pada acara Seminar Tindak Pidana Perdagangan Orang, 4

Mei 2010, oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat 2010)

6. Kurangnya pendidikan

Orang dengan pendidikan yang terbatas memiliki lebih sedikit keahlian/skill dan kesempatan kerja dan mereka lebih mudah diperdagangkan karena mereka bermigrasi mencari pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian. Penyebab yang satu ini sebenarnya relative, kalau di Amerika Serikat banyak korban perdagangan orang yang justru anak pejabat yang menguasai enam bahasa, anak politikus dari Rusia, hal itu didorong semata-mata karena menginginkan penghasilan yang besar.

7. Korupsi & lemahnya penegakan hukum

Pejabat penegak hukum dan imigrasi yang korup dapat disuap oleh pelaku perdagangan orang untuk tidak mempedulikan kegiatan-kegiatan yang bersifat kriminal. Para pejabat pemerintah dapat juga disuap agar memberikan informasi yang tidak benar pada kartu tanda pengenal (KTP), akte kelahiran, dan paspor yang membuat buruh migran lebih rentan terhadap trafiking karena migrasi ilegal. Kurangnya budget/anggaran dana negara untuk menanggulangi

usaha-usaha trafiking menghalangi kemampuan para penegak hukum untuk secara efektif menjerakan dan menuntut pelaku perdagangan orang, (ACILS.http://www.stoptrafiking.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=247&Itemid=3).

Faktor permasalahan dalam penegakkan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan (Farhana, 2010).

Sebab-sebab dari perdagangan orang diatas sesuai dengan teori sosiologi kriminal, tentang kejahatan sebagai suatu gejala di masyarakat. Sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat, dalam arti luas juga termasuk penyelidikan mengenai keadaan sekeliling fisiknya (Bonger, 1995).

Dalam psikoanalisa tentang kriminalitas menghubungkan delinquent dan perilaku criminal dengan suatu "*conscience*" (hati nurani) yang baik dia begitu menguasai sehingga menimbulkan perasaan bersalah atau ia begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol

dorongan-dorongan si individu, dan bagi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi segera, (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2007). Artinya bahwa, terkait dengan tindak pidana perdagangan orang ini, pelaku banyak mendapatkan kesempatan melakukan kejahatan karena calon korban lebih didominasi faktor ekonomi dan lemahnya langkah pencegahan dan perlindungan pemerintah terhadap calon korban.

Dalam hal ini juga sangat bertolak belakang dengan teori Lombroso yang menyatakan bahwa asal muasal kejahatan berasal dari gen kebuasan dan sikap liar yang diturunkan oleh nenek moyang serta dapat ditandai dengan ciri fisik seseorang. Padahal, banyak sekali kejahatan yang pelakunya sangat rapi sehingga terkadang masyarakat tidak menyangka kalau orang tersebut pelaku kejahatan, demikian sebaliknya. Jika calon korban mampu melakukan proteksi diri maka akan kecil kemungkinan perdagangan orang dapat terjadi, terlebih di sini pelakunya bukan orang yang bodoh atau tidak berpendidikan, rata-rata mereka mempunyai jaringan ke luar negeri.

KESIMPULAN

Dari penjabaran sebagaimana diatas, maka dapat disimpulkan bahwa komitmen pemerintah sebagai upaya

perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak kaum perempuan dan anak-anak agar tidak menjadi korban perdagangan manusia telah cukup memadai, baik ditingkat internasional, nasional hingga lokal. Pelaku perdagangan manusia khususnya perempuan dan anak juga telah diatur secara jelas bentuk sanksinya hukumnya atau telah dikriminalisasikan. Namun pada kenyataannya perdagangan manusia khususnya perempuan dan anak hingga saat ini masih terjadi, bahkan cenderung lebih meningkat, persoalan perdangan orang dari masa kemasa tidak pernah ada penyelesaiannya dan terkesan persoalan terhadap perdangan anak dan perempuan kian hari kian marak dan menjadikan seolah seperti fenomena gunung es.

Masalah trafficking perempuan dan anak dengan alasan dan tujuan apapun tetap merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap HAM. Banyak hak asasi yang sering kali diabaikan, antara lain: hak untuk hidup, hak atas kebebasan, hak untuk tidak diberlakukan secara berbeda (non diskriminasi). Selain itu, bentuk-bentuk pelanggaran HAM tersebut dapat terjadi pada saat proses perekrutan, transpotasi saat sampai di negara tujuan, dan saat proses perdagangan. Pelanggaran yang terjadi berupa: penipuan, penyekapan, ancaman dan penggunaan

kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan pemutusan akses dengan keluarga dan/atau bantuan jenis apapun, hak atas informasi, penyiksaan, kondisi hidup yang buruk, perempuan dipaksa melacur, kondisi kerja yang tidak layak, penghapusan akses ke kesehatan, penyitaan identitas dan dokumen perjalanan, pelanggaran terhadap aspek budaya/agama, penolakan akses kebangsaan, pendidikan, perempuan dipaksa menikah dengan orang yang tidak mereka inginkan, diskriminasi, kehilangan kontrol terhadap hidup, penyangkalan terhadap kebutuhan-kebutuhan dasar manusia. penahanan dan dipenjarakan/penahanan ilegal dengan tuduhan palsu, penganiayaan dan perkosaan dalam penahanan, pelanggaran dalam aspek hukum, pemaksaan pemeriksaan dan perawatan kesehatan.

Indonesia adalah “negara hukum” konsep negara hukum adalah adanya perlindungan terhadap HAM. Kurangnya keseriusan dari pihak pemerintah dalam menangani kasus trafficking juga menjadi dasar dan alasan banyaknya kasus perdagangan perempuan dan anak. Oleh karena itu, pemerintah wajib untuk optimalkan kembali dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang telah ada. Indonesia sebagai anggota PBB bertanggung jawab secara moral dan hukum untuk menjamin

keberadaan harkat dan martabat yang dimiliki oleh seorang manusia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Artikel ini merupakan hasil penelitian yang difasilitasi oleh lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat LP2M, serta didanai oleh IAIMNU Metro Lampung. Penulis sampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada LP2M IAIMNU Metro Lampung.

DAFTAR RUJUKAN

- Anggie Rizqita Herda Putri dan Ridwan Arifin,. (2019). “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia, RES JUDICATA: Volume 2, Nomor 1, Juni, 2019.
- Asmar Mahardika,. (2004). *Pelacur punbisa bertobat pembelajaran untuk proses penyadaran*, Yogyakarta: Media Insani.
- Bonger,. (1995). *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta: Pustaka Sarjana.
- Brian Septiadi Daud dan Eko Sopoyono,. (2019). Penelitian ini tentang penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan manusia (*human trafficking*) di Indonesia, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 1, Nomor 3.
- Farhana,. (2010). *Aspek Hukum Perdagangan orang Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika..

- Jack Donnely,. (1973). *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Cornell University Press, Ithaca and London, 2003, p. 7-21. Lihat Juga, Maurice Cranston, *What are Human Rights?*, New York: Taplinger.
- James W. Nickel,. (1996). *Making Sense of Human Rights Philosophical Reflection on the Universal Declaration of Human Rights*, Aliha bahasa Titi S., dan Eddy Arini, Jakarta: Gramedia.
- Komnas Perempuan, Edisi: 9/IX/Jan/2003. Kutipan dari laporan Pelapor Khusus Kekerasan terhadap Perempuan di sesi ke-56 Komisi HAM, <http://www.kompas.comcetak/0209/16/dikbud/perd36.htm> akses 15 Januari 2022.
- Lilik Mulyadi ,. (2013). “Seraut Wajah Terhadap Eksistensi UU. No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak: Normatif, Praktik dan Permasalahannya”, disampaikan dalam Seminar Nasional dengan tema “*Menyongsong Berlakunya UU. No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: Probem dan Solusinya*”, pada hari Selasa 26 Maret 2013 di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Lindra Darnela,. (2007). *Trafficking in Women is as a consequence of unfulfilled the Basic Rights: an International Law Perspective*, dalam Jurnal YIN YANG, STAIN Purwokerto, Volume 2 Nomor 2.
- Muh Abdul Qudus dan Pujiyono,. (2019). “Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Tindak Pidana Human Trafficking” Jurnal: urnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 5 No. 2.
- Murti Widiyastuti,. (2013). “Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Antara Harapan dan Kenyataan” disampaikan dalam Seminar Nasional dengan tema “*Menyongsong Berlakunya UU. No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: Probem dan Solusinya*”, pada hari Selasa 26 Maret 2013 di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Philipus M. Hadjon,. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia*, Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Rheny Wahyuni Pulungan,. (2004). “Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Perempuan dan Anak”, Makalah, Disampaikan dalam Semiloka Strategi Penanggulangan kejahatan Lintas Batas, Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura.
- Sigid Riyanto,. (2010). Diktat kuliah “*Hukum Pidana Anak dan Perempuan*”, Yogyakarta: Magister Ilmu Hukum Universitas Gajah Mada.
- St. Harum Pudjiarto,. (1989). *RS, Hak Asasi Manusia, Kajian Filosofis dan Implementasinya dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: UAJ Yogyakarta.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa,. (2007). *Kriminologi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Valentina,. (2005). *Perdagangan perempuan dan Anak Dalam Pandangan Seorang Aktivis Perempuan*; Sulistyowati Irianto (ed). “Perempuan dan Hukum, Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan”, Jakarta : Yayasan Obor.